



Pemerintah Kota Sukabumi

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 16 TAHUN 2000

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN
KOTA SUKABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

Uraian : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 15/PD/Tahun 1982 tentang Penetapan Kembali Biaya Pelayanan Yang Diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi sebagaimana telah 3 (tiga) kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 1996, perlu ditinjau dan diatur kembali yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan dewasa ini;

b. bahwa

- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 5. Undang

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;


10. Keputusan

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 99A/Menkes/SK/III/1982 tentang Berlakunya Sistem Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 8/PD/Tahun 1976 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana, (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 7 Seri D - 5).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUKABUMI

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI.



BAB I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Sukabumi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Sukabumi;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium dan Obat-Obatan, yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium dan Obat-Obatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- g. Badan

- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- ✓ h. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
- i. Izin adalah pemberian izin kepada orang atau badan dari Kepala Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan kegiatan operasional sarana pelayanan kesehatan, sarana penunjang kesehatan, sarana pengkayaan upaya kesehatan, dan sarana pemasaran dan pencegahan;
- j. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- k. Retribusi

- k. Retribusi Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan di UPTD Puskesmas, UPTD Laboratorium dan Obat-Obatan, dan Dinas Kesehatan tidak termasuk pelayanan pendaftaran;
- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dipungut Retribusi atas jasa Pelayanan Kesehatan dan pemberian Izin.

Pasal 3

Pasal 3

Objek Retribusi adalah semua jasa Pelayanan pada Dinas Kesehatan yang meliputi :

- a. Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas;
- b. Pelayanan Kesehatan di UPTD Laboratorium Kesehatan dan Obat-Obatan;
- c. Pelayanan Pemberian Perizinan.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan atau Perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, merupakan Wajib Retribusi.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi dan atau badan yang melakukan atau mengadakan kegiatan operasional :
 - a. Sarana pelayanan kesehatan;
 - b. Sarana penunjang kesehatan;
 - c. Sarana pengkayaan usaha kesehatan;
 - d. Sarana

d. Sarana pemasaran dan pencegahan.

diwajibkan memiliki Izin dari Kepala Daerah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

- (2) Tata cara dan persyaratan permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin ditetapkan selama kegiatan operasional masih berjalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali harus melakukan Akreditasi.
- (2) Apabila Pemegang Izin tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Izin atau tidak melakukan Akreditasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka Izin yang bersangkutan dicabut.

Pasal 7

Setiap terjadinya pengalihan hak Izin, pemilik baru diwajibkan mengajukan permohonan Izin baru atas namanya sendiri.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis dan atau frekuensi pelayanan kesehatan.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, termasuk biaya pelayanan kesehatan, alat kesehatan, operasional, pemeliharaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

BAB VII

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, harus membayar Retribusi, yang Struktur dan Besarnya Tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan UPTD pada Dinas Kesehatan dengan memberikan SKRD dan atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai tanda bukti pembayaran.
- (3) Hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, disetorkan ke Kas Daerah.

BAB IX

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan STRD, ditagih pada saat pemberian pelayanan.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi dipungut di wilayah Daerah Lempat Pelayanan Kesehatan diberikan.

BAB XI

P E N Y I D I K A N

Pasal 15

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Dalam

MILIK PERSPUSTAKAAN
MAG BUKUM
CEKADHA SATI.H
SUKABUMI

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIII



MILIK PERPUSTAKAAN
SAS. HUKUM
SETUDBYA DATUM
SUKABUMI

BAB XIII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 15/PD/Tahun 1982 tentang Penetapan Kembali Biaya Pelayanan Yang Diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi sebagaimana telah 3 (tiga) kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 1996, dinyatakan dicabut dan atau tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 27-09-2000

WALIKOTA SUKABUMI,

Cap.ttd.

NOLLY MULYAHATI DJUBAEDI


Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 28-09-2000



SEKRETARIAT DAERAH KOTA
SUKABUMI.

HON. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI
TAHUN 2000 NOMOR 20 SERI B - B.



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR : 16 TAHUN 2000

TENTANG : PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN
KOTA SUKABUMI.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI

A. PELAYANAN KESEHATAN DI UPTD PUSKESMAS :


NOHOR	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF
1	2	3
1	Pelayanan Kesehatan Umum dan KIA;	Rp 2.000,00
2	Pemeriksaan Kesehatan Anak Sekolah;	Rp 500,00
3	Imunisasi Calon Pengantin;	Rp 2.000,00
4	Pemeriksaan dan Pengobatan Gigi, yaitu :	
	a. Pemeriksaan/Pengobatan;	Rp 2.000,00
	b. Pengobatan Saraf Gigi/Tambal Sementara;	Rp 2.500,00
	c. Tambal Gigi Tetap;	Rp 6.000,00
	d. Cabut Gigi Anak setiap Anasir;	Rp 2.000,00
	e. Cabut Gigi Dewasa setiap Anasir;	Rp 4.000,00
	f. Pembersihan Karang Gigi per Regio;	Rp 5.000,00
	g. Pencabutan dengan Komplikasi/M3;	Rp 25.000,00
	h. Incisi Abses.	Rp 10.000,00
5	Pelayanan Laboratorium di UPTD Puskesmas, - yaitu :	
	a. Pemeriksaan Urine/Air Seni, terdiri atas:	
	- Albumin/Protein;	Rp 500,00
	- Reduksi;	Rp 500,00
	- Urobilin;	Rp 500,00
	- Sedimen;	Rp 500,00
	- Bilirubin;	Rp 500,00
	- Tes Kehamilan.	Rp 10.000,00
	b. Pemeriksaan Tinja;	Rp 1.000,00
	c. Pemeriksaan Haematologi, terdiri atas :	
	- Haemoglobin;	Rp 1.000,00
	- Leukosit;	Rp 1.000,00
	- Hitung Jenis Leukosit;	Rp 1.000,00
	- Laju Endap Darah;	Rp 2.000,00
	- Eritrosit;	Rp 1.000,00
	- Trombosit;	Rp 1.000,00
	- Waktu Perdarahan;	Rp 1.000,00
	- Waktu Pembekuan;	Rp 1.000,00
	- Gula Darah;	Rp 3.500,00

d. Pemeriksaan

1	2	3
	d. Pemeriksaan Mikrobiologi, terdiri atas :	
	- Praeparat BTA (Kusta/TBC);	Rp 2.000,00
	- Praeparat Difteri;	Rp 2.000,00
	- Praeparat GO;	Rp 2.000,00
	- Praeparat Jamur.	Rp 1.000,00
6	Tarif Jasa Tindakan Persalinan (maksimal 2 hari perawatan dan makan), terdiri atas :	
	a. Tindakan oleh Dokter;	Rp 150.000,00
	b. Tindakan oleh Bidan.	Rp 100.000,00
7	Pelayanan KB, terdiri atas :	
	a) Suntik KB;	Rp 10.000,00
	b) Pasang Implant;	Rp 25.000,00
	c) Pasang IUD;	Rp 15.000,00
	d) Pap Smear.	Rp 15.000,00
8	Tindakan Luka, terdiri atas :	
	a. Perawatan Luka Tanpa Jahitan;	Rp 5.000,00
	b. Luka sampai dengan 5 (lima) Jahitan;	Rp 10.000,00
	c. Penambahan Setiap Jahitan;	Rp 2.000,00
	d. Incisi Abses;	Rp 5.000,00
	e. Exisi.	Rp 5.000,00
9	Pelayanan Khitanan;	Rp 50.000,00
10	Pelayanan Keuring, terdiri atas :	
	a. Untuk Melanjutkan Pendidikan/Sekolah;	Rp 1.000,00
	b. Untuk Melamar Pekerjaan.	Rp 2.500,00
11	Pemeriksaan Tahap I Bagian Calon Jemaah - Haji, terdiri atas :	
	a. Pemeriksaan Dokter;	Rp 5.000,00
	b. Pemeriksaan Laboratorium.	Rp 10.000,00

B. PELAYANAN KESEHATAN DI UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAN OBAT-OBATAN:

NOMOR	JENIS PEMERIKSAAN	T A R I F	
		PERDRANGAN	PERUSAHAAN
1	2	3	4
	I. MIKROBIOLOGI		
1	Air Minum Bakteriologi;	Rp 15.000,00	Rp 25.000,00
2	Minuman Bakteriologi;	Rp 15.000,00	Rp 25.000,00
3	Makanan Bakteriologi;	Rp 15.000,00	Rp 25.000,00
4	Air Kolam Renang.	Rp 15.000,00	Rp 25.000,00



II. KIMIA

1	2	3	4
	II. KIMIA		
1	Air Minum Kimia Sederhana;	Rp 40.000,00	Rp 60.000,00
2	Air Minum Kimia Lengkap;	Rp 80.000,00	Rp 110.000,00
3	Minuman Kimia Sederhana;	Rp 25.000,00	Rp 40.000,00
4	Minuman Kimia Lengkap;	Rp 40.000,00	Rp 60.000,00
5	Makanan Kimia Sederhana;	Rp 25.000,00	Rp 40.000,00
6	Makanan Kimia Lengkap;	Rp 40.000,00	Rp 60.000,00
7	Air Buangan Kimia Sederhana;	Rp 50.000,00	Rp 60.000,00
8	Air Buangan Kimia Lengkap;	Rp 125.000,00	Rp 160.000,00
9	Air Kolam Renang.	Rp 40.000,00	Rp 60.000,00
	III. PATOLOGI KLINIS		
1	Darah Rutin;	Rp 4.000,00	-
2	Darah Lengkap;	Rp 8.000,00	-
3	Urine Sederhana;	Rp 2.000,00	-
4	Urine Lengkap;	Rp 4.000,00	-
5	Faeces;	Rp 1.500,00	-
6	Mikrobiologi (Direct Praeparat);	Rp 3.000,00	-
7	Immunologi, meliputi :		
	- Widal;	Rp 15.000,00	-
	- VDRL;	Rp 15.000,00	-
	- HBs - Ag.	Rp 25.000,00	-

1. PELAYANAN DAN PEMBERIAN PERIZINAN PADA DINAS KESEHATAN :

NOMOR	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF
1	2	3
1	Sarana Pelayanan Kesehatan, meliputi :	
	a. Utama, terdiri atas :	Rp 500.000,00
	- Izin Rumah Sakit Swasta;	
	- Izin Praktek Dokter Specialis Berkelompok.	
	b. Madya, terdiri atas :	Rp 200.000,00
	- Izin Balai Pengobatan Swasta;	
	- Izin Rumah Bersalin;	
	- Izin Balai Konsultasi Gizi.	
2	Sarana Penunjang Kesehatan, meliputi :	
	a. Utama :	Rp 250.000,00
	- Izin Apotek.	

b. Madya

1	2	3
	<p>b. Madya, terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izin Laboratorium Klinik Swasta; - Izin Klinik Radiologi; - Izin Toko Obat; - Izin Optikal. 	Rp 200.000,00
	<p>c. Pratama, terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izin Daftar Pengobat Tradisional; - Izin Daftar Tukang Gigi; - Izin Toko Obat dan Kelontong; - Izin Toko Obat Tradisional. 	Rp 50.000,00
3	Sarana Pengkayaan Upaya Kesehatan, meliputi:	
	a. Pemeriksaan Hygiene dan Sanitasi Rumah Makan/Restoran/Jasa Boga;	Rp 30.000,00
	b. Penetapan Tingkat Mutu Kesehatan Rumah Makan/Restoran/Kelas A, B, C per tahun;	Rp 250.000,00
	c. Izin Laik Sehat Jasa Boga/Catering Golongan A3, B dan C;	Rp 300.000,00
	d. Izin Laik Sehat Hotel per tahun;	Rp 160.000,00
	e. Sertifikasi Industri Rumah Tangga Makanan dan Minuman;	Rp 200.000,00
	f. Salon Kecantikan :	
	1) Type A;	Rp 300.000,00
	2) Type B;	Rp 250.000,00
	3) Type C;	Rp 200.000,00
	4) Type D.	Rp 100.000,00
	g. Izin Fitness Centre;	Rp 200.000,00
	h. Izin Klinik Pijat/Mandi Uap.	Rp 200.000,00
4	Sarana Pemasaran dan Pencegahan, meliputi :	
	a. Klinik Sanitasi	Rp 25.000,00
	b. Paket Penanggulangan Fokus DBD	Rp 858.500,00
	c. Paket Konsultasi Penyuluhan	Rp 200.000,00
	d. Pelayanan P3K	Rp 100.000,00
	e. Surat Izin Pemeriksaan dan Penyemayaman Mayat	Rp 40.000,00
	f. Pemeriksaan Tahap II Calon Jemaah Haji, dengan perincian sebagai berikut :	Rp 25.000,00
	- Pemeriksaan Dokter dan Paramedis;	
	- Pemeriksaan Laboratorium;	
	- Vaksinasi;	
	- Screening Resiko.	
	g. Klinik Konsultasi Penyakit Menular.	Rp 50.000,00
	h. Pelayanan Konsultasi Penyakit Menular :	
	- Dokter;	Rp 5.000,00
	- Paramedis.	Rp 3.000,00

D. PELAKSANAAN AKREDITASI MELALUI KEGIATAN PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PEMBINAAN KESEHATAN TERHADAP USAHA KESEHATAN SWASTA :

NOMOR	JENIS USAHA KESEHATAN	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
1	Rumah Sakit;	Rp 100.000,00	per 3 (tiga)
2	Rumah Bersalin;	Rp 50.000,00	tahun
3	Balai Pengobatan;	Rp 50.000,00	sda.
4	Pengobat Tradisional;	Rp 50.000,00	sda.
5	Apotek;	Rp 50.000,00	sda.
6	Klinik Radiologi;	Rp 50.000,00	sda.
7	Laboratorium;	Rp 50.000,00	sda.
8	Toko Obat;	Rp 50.000,00	sda.
9	Toko Obat dan Kelontong;	Rp 25.000,00	sda.
10	Optikal;	Rp 50.000,00	sda.
11	Jasa Boga;	Rp 50.000,00	sda.
12	Fitness Centre/Mandi Uap;	Rp 50.000,00	sda.
13	Salon Kecantikan :		
	a. Type A;	Rp 150.000,00	sda.
	b. Type B;	Rp 100.000,00	sda.
	c. Type C;	Rp 75.000,00	sda.
	c. Type D.	Rp 50.000,00	sda.

Sukabumi, 27 September 2000

WALIKOTA SUKABUMI,

Cap. ttd.

MOLLY MULYAHATI DJUBAEDI

